

KEMITRAAN KEHUTANAN SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK TENURIAL DI LAHAN KONSESI PT RESTORASI EKOSISTEM

Forestry Partnership as Resolution of Tenure Conflicts on Concession of PT Restorasi Ekosistem

Gusti Ayulia Mustika Weni^{*}, Indra Gumay Febryano, Hari Kaskoyo, Irwan Sukri Banuwa

Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
Jln. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung

*Email: gustiamweni1228@gmail.com

Direvisi : 22/01/2020, Diterbitkan 02/03/2020

ABSTRACT

Forestry partnership is a social forestry scheme as an attempt resolution of conflict society and permit holders. The objective of the research to explain the forestry partnership program conducted by PT REKI and the people of Dusun Kunangan Jaya I. This research used a qualitative research approach. The methods of data collection include in-depth interviews, participant observation and document studies. The results of the research showed a forestry partnership carried out by PT REKI and KTH Berkah Jaya, KTH Bungin Mandiri and indigenous people of Batin Sembilan. The agroforestry pattern is applied to partnership lands. The percentage of forestry partnership outcomes, 85% for the community and 15% for PT REKI. The rights and obligations that have not been achieved have an impact on hampering agroforestry management. The limited funding of PT REKI, which depend on donors as a source of income causing the forestry partnership program has not been maximized. PT REKI in supporting forestry partnership provides various facilities including the provision of forestry plant seeds, cattle, education and health services community empowerment. The rejection of forestry partnership cooperation carried out by most of the community because of mismatch between the expectation of community and PT REKI. The performance of the government in forest monitoring needs to be improved to support forestry partnership to cut down land conflicts while improving community welfare.

Keywords; *conflict; tenure; resolution; forestry partnership.*

ABSTRAK

Kemitraan kehutanan merupakan skema perhutanan sosial sebagai upaya resolusi konflik masyarakat dan pemegang izin. Tujuan penelitian untuk menjelaskan program kemitraan kehutanan yang dilakukan PT REKI dan masyarakat Dusun Kunangan Jaya I. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kemitraan kehutanan dilakukan oleh PT REKI dengan KTH Berkah Jaya, KTH Bungin Mandiri dan masyarakat adat Batin Sembilan. Pola agroforestri diterapkan pada lahan kemitraan. Persentase bagi hasil kemitraan kehutanan sebesar 85% untuk masyarakat dan 15% untuk PT REKI. Hak dan kewajiban yang belum terealisasi berdampak pada terhambatnya pengelolaan agroforestri. Terbatasnya

pendanaan PT REKI yang bergantung pada pendonor sebagai sumber pemasukan menyebabkan program kemitraan kehutanan belum maksimal. PT REKI dalam menunjang kemitraan kehutanan memberikan berbagai fasilitas meliputi pemberian bibit tanaman kehutanan, pemberian ternak, layanan pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat. Penolakan kerja sama kemitraan kehutanan yang dilakukan sebagian besar masyarakat akibat ketimpangan antara keinginan masyarakat dengan PT REKI. Kinerja pemerintah dalam pengawasan hutan perlu ditingkatkan guna mendukung kemitraan kehutanan untuk mengurangi konflik sengketa lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci; konflik; tenurial; resolusi; kemitraan kehutanan.

PENDAHULUAN

Permasalahan konflik tenurial dan status kawasan hutan pada dasarnya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan hutan (Irawan *et al.*, 2016). Salah satu faktor yang menyebabkan konflik lahan yaitu adanya ketidakpastian areal kawasan hutan. Berdasarkan jumlah seluruh kawasan hutan seluas 130 juta hektar tercatat hanya sekitar 12% areal yang telah selesai ditata batas (Safitri *et al.*, 2011). Menurut Badan Pertanahan Nasional, pada tahun 2018 telah terdaftar sekitar 2.546 sengketa lahan (BPN, 2018). Lebih lanjut, BPN (2019) mencatat 15% dari total 8.959 kasus sengketa lahan terjadi antara masyarakat dengan perusahaan.


Hutan menjadi sumber konflik karena ada dua atau lebih pihak yang memiliki berbeda kepentingan dalam pemanfaatannya, baik konflik antar individu, institusi negara atau perusahaan (Ambarwati *et al.*, 2018). Menurut Elva *et al.* (2017) kondisi hutan di Indonesia saat ini telah mengalami degradasi dan deforestasi yang diakibatkan oleh pembangunan pertanian dan perkebunan serta pemukiman. Kondisi kesejahteraan yang relatif rendah memicu masyarakat melakukan kegiatan pertanian ilegal di kawasan hutan (Aminah *et al.*, 2017). Menurut Larson (2013), tenurial lahan hutan tidak lepas dari hak akses, hak pakai, hak eksklusif dan hak pengalihan. Konflik tenurial hutan merupakan bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan (Munawar, 2018). Konflik penguasaan lahan yang terus-menerus terjadi mendorong perlunya upaya penyelesaian konflik secara terbuka (McPeak & Peter, 2017).

Kemitraan kehutanan merupakan salah satu skema dalam perhutanan sosial yang dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian konflik penguasaan lahan di kawasan hutan. Adnan *et al.* (2015) menjelaskan bagaimana kemitraan kehutanan menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengelola lahan hutan yang telah dibebani izin. Sejalan dengan pendapat Utami & Ratnaningsih (2018) bahwa skema kemitraan kehutanan mengembangkan kapasitas dan memberikan akses legal kepada masyarakat dalam bentuk kerja sama pengelolaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan kehutanan diharapkan menjadi langkah efektif dalam mengurangi intensitas konflik antara masyarakat dan pemegang izin, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan skema kemitraan kehutanan sebagai resolusi konflik tenurial antara masyarakat dengan perusahaan di kawasan hutan.

METODE

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2019 yang berlokasi di wilayah *Camp* PT REKI dan Dusun Kunangan Jaya I, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Alat Tulis Kerja (ATK), kamera digital, *tape recorder* dan laptop. Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif menggunakan *key informan* sebagai sumber informasi dengan kriteria informan yaitu masyarakat yang menetap serta

memanfaatkan sumber daya hutan di wilayah konsesi PT REKI dan seluruh pihak yang berpengaruh terhadap konflik tenurial lahan hutan di Dusun Kunangan Jaya I, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan studi dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Wawancara mendalam dilakukan terhadap PT REKI (3 orang), LSM CAPP (1 orang), Dinas Kehutanan UPTD KPMP Batang Hari (2 orang) dan 11 masyarakat (2 orang KTH Berkah Jaya, 2 orang KTH Bungin Mandiri, 2 orang Gapoktan Iwan Simatupang CS dan 5 tokoh masyarakat). Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian.
Figure 1. Map of research location.

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Sejarah Penggunaan Lahan Konflik

Dusun IV Kunangan Jaya I merupakan wilayah administrasi Desa Bungku yang terbentuk definitif pada tahun 2004 dan salah satu dari lima wilayah dusun lainnya yaitu Dusun I Bungku Indah, Dusun II Johor Baru, Dusun III Rantau Rasau dan Dusun V Kunangan Jaya II atau salah satu dari dusun termuda di Desa Bungku. Luas Dusun Kunangan Jaya I sekitar 2.019 hektar. Awal mula Dusun Kunangan Jaya I hanya terdiri dari dari Rukun Tetangga (RT) 11. Tahun 2012-2013 terbagi menjadi sebelas RT, yaitu RT 17, RT 18, RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 37, RT 38, RT 39 dan RT 40. Pemecahan RT ini karena luas wilayah dan peningkatan jumlah penduduknya. RT tersebut dipadatkan kembali menjadi empat RT saja, yaitu RT 20, RT 21, RT 37 dan RT 38. Secara geografis, letak wilayah Dusun Kunangan Jaya I berada pada 02°02'28,1"-02°05'47,5" LS dan 103°16'36,8"-103°19'16,6" BT dengan status wilayah berupa Hutan Produksi terbatas (HPT). Jumlah penduduk Dusun Kunangan Jaya I mencapai ± 430 Kepala Keluarga (KK). Tahun 2012, jumlah tersebut meningkat pesat menjadi 680 KK atau ± 1.800 Jiwa mewakili 10% dari jumlah penduduk Desa Bungku yang mencapai

5.034 KK atau 17.867 Jiwa. Sebagian dari masyarakat menyebutkan penamaan Dusun Kunangan Jaya I berkaitan dengan nama buah hutan (buah kunangan) dan sebagian besar mengaitkannya dengan penamaan penduduk yang mayoritas tinggal di wilayah itu adalah etnis Jawa, selain itu terdapat juga etnis Batak, Melayu, Flores dan masyarakat adat Batin Sembilan (Suku Anak Dalam).

Konflik tenurial yang terjadi di Dusun Kunangan Jaya I sudah berlangsung selama 12 tahun terhitung sejak tahun 2007. Dusun Kunangan Jaya I merupakan bekas area konsesi HPH PT Asialog. Aktivitas PT Asialog dengan status kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) berfokus pada kegiatan *logging*. Pada tahun 2007, karena alasan khusus PT Asialog menyerahkan wilayah kepada kementerian sebelum masa izin konsesinya habis. Kegiatan *logging* di kawasan tersebut membuat kondisi tutupan hutan terbuka sehingga hanya berupa belukar muda dan belukar tua ketika ditinggalkan oleh PT Asialog. Kondisi kawasan yang kosong dan ada kelalaian dari pemerintah untuk menjaga hutan menyebabkan banyak masyarakat pendatang (migran) menempati wilayah tersebut. Kedatangan masyarakat migran tidak lepas dari campur tangan Suku Anak Dalam (SAD) masyarakat Batin Sembilan. Pergeseran kepentingan dari yang semula menggantungkan hidup pada sumber daya hutan beralih menjadi praktik jual beli lahan. Kebutuhan masyarakat terhadap lahan yang tinggi menjadikan keberhasilan dalam praktik tersebut. Keberhasilan jual beli lahan ditunjukkan dengan banyaknya jumlah penduduk mendiami kawasan yang kemudian dikenal dengan Dusun Kunangan Jaya I.

Pada masa peralihan, pemerintah mengadakan proses lelang kawasan eks-Asialog. Pelelangan tersebut dimenangkan oleh konsorsium PT Restorasi Ekosistem (REKI). PT REKI mengantongi izin tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Restorasi Ekosistem Hutan Alam. Keberadaan PT REKI dalam upaya memulihkan kawasan bekas *logging* untuk dihutankan kembali mendapat perlawanan dari masyarakat Dusun Kunangan Jaya I. Masyarakat beranggapan bahwa mereka lebih dulu berada di kawasan hutan sebelum PT REKI memperoleh izin konsesi, sehingga mereka mengklaim kawasan tersebut sebagai hak kepemilikan pribadi. ketimpangan pemahaman tersebut memicu terjadinya konflik perebutan lahan (tenurial) di kawasan yang saat ini dikenal dengan Hutan Harapan.

B. Kemitraan Kehutanan antara PT REKI dan Kelompok Tani Hutan

Pelaksanaan kemitraan kehutanan antara PT REKI dan KTH di Dusun Kunangan Jaya I mulai dilaksanakan setelah Kelompok Tani Berkah Jaya bersedia menandatangani MoU kemitraan dengan PT REKI. Upaya penyelesaian konflik ini dilakukan dengan pendekatan dialogis dan mediasi mengacu pada PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 242/Menlhk/Setjen/Kum.0/3/2016 tentang Langkah-Langkah Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan Dengan Masyarakat Kunangan Jaya I. Kesepakatan kemitraan ini kemudian disahkan pada tanggal 26 Januari 2016. Pendekatan non litigasi yang terus diupayakan REKI kepada masyarakat Kunangan Jaya I membuat Kelompok Tani Hutan Bungin Mandiri bersedia untuk bermitra dengan REKI yang kemudian disahkan pada tanggal 21 November 2016.

Kesepakatan antara PT REKI dan KTH mengenai hak dan kewajiban dituangkan dalam bentuk Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK). Menurut Saipurrozi *et al.* (2018) penyusunan naskah kemitraan yang meliputi pola kerja sama, aturan main dan sanksi harus melibatkan para pihak yang bersepakat. PT REKI memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan NKK yang telah disepakati. Beberapa hak REKI diantaranya PT REKI berhak melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja KTH selama pelaksanaan kemitraan kehutanan. PT REKI juga berhak mendapatkan

pembagian hasil panen komoditi kemitraan sebesar 15% yang akan digunakan kembali untuk biaya pemulihan hutan serta pemenuhan kewajiban kepada negara. Lebih lanjut, kewajiban yang harus dipenuhi PT REKI antara lain membantu pembuatan dan perbaikan jalan serta jembatan untuk memperlancar jalur transportasi pemasaran hasil panen komoditi kemitraan sesuai kemampuan yang dimiliki, memasarkan hasil panen tanaman komoditi kemitraan kehutanan dan membantu pengembangan dan peningkatan kapasitas KTH.

Sama halnya dengan PT REKI dalam kesepakatan yang tertuang di NKK, KTH memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama kerja sama kemitraan kehutanan, adapun hak tersebut antara lain mengelola areal kemitraan yang ditetapkan sesuai jangka waktu yang disepakati, mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis dari PT REKI dan memperoleh pembagian hasil panen komoditi kemitraan kehutanan sebesar 85% dikurangi biaya panen dan angkutan hasil panen. Kewajiban yang harus dilakukan KTH diantaranya turut serta mengawasi, mengantisipasi, menjaga keamanan serta melaporkan apabila terjadi tindakan perusakan, pembakaran dan perambahan kepada PT REKI, tidak melakukan aksi/mendukung aksi pada kelompok perambah baru lainnya dan menanam serta memelihara tanaman kayu yang ada di lahan garapan.

Sebagaimana tercantum di NKK, luas lahan yang boleh dikelola oleh masing-masing KTH sebesar 153 hektar, yang mana lahan yang sudah diberikan tidak boleh diklaim sebagai hak milik pribadi ataupun dipindah tangankan. Lahan tersebut dikelola menggunakan pola agroforestri berbentuk agrosilvopastura. Mulyana *et al.* (2017) menyatakan bahwa penerapan pola agroforestri bagi masyarakat memiliki arti penting, karena memberikan berbagai manfaat secara ekonomi maupun ekologis. Ruchyansyah *et al.* (2018) mengungkapkan bahwa kombinasi dua atau lebih jenis tanaman memiliki peran penting dalam menyetarakan fungsi ekologi dan produktivitas salah satu jenis tanaman lainnya. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan yang mana lahan kemitraan ditanami dengan mengombinasikan antara tanaman kehutanan dan tanaman non kehutanan.

Tanaman kehutanan meliputi jernang (*Daemonorops draco*), jelutung (*Dyera costulata*), damar (*Agathis dammara*), durian (*Durio zibethinus*), manggis (*Garcinia mangostana*), gaharu (*Aquilaria malaccensis*), rambutan (*Nephelium lappaceum*), nangka (*Artocarpus heterophyllus*), karet (*Hevea brasiliensis*), kemiri (*Aleurites moluccana*) dan bambu betung (*Dendrocalamus asper*). Tanaman non kehutanan meliputi kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) dan berbagai tanaman palawija seperti jagung (*Zea mays*), singkong (*Manihot esculanta*), ubi jalar (*Ipomoea batatas*), padi (*Oryza sativa*) dan kentang (*Solanum tuberosum*).

Berbagai fasilitas yang menunjang program kemitraan telah diberikan oleh PT REKI kepada masyarakat, antara lain pemberian bibit tanaman kehutanan untuk pembangunan agroforestri. Sekitar 10.000 bibit diberikan kepada setiap KTH yang bermitra dengan PT REKI. Pembagian jenis bibit tanaman tidak ditentukan di dalam NKK, tetapi bergantung pada ketersediaan bibit yang terdapat di areal persemaian PT REKI. Fasilitas lainnya yaitu pemberian sepuluh ekor sapi senilai seratus juta rupiah kepada setiap kelompok yang sudah bermitra, memberikan akses legal terhadap tanaman sawit, membantu memasarkan hasil panen, melakukan pemberdayaan masyarakat, pengecekan kesehatan rutin dan lain sebagainya. Safe'i *et al.* (2018) mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat mendorong peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat terhadap pemanfaatan hutan.

Berdasarkan NKK antara PT REKI dan KTH, jangka waktu kemitraan kehutanan yang diberikan untuk komoditi tanaman sawit hanya boleh selama 12 tahun sejak masa tanam dan diantara tanaman sawit ditanam pohon berkayu paling sedikit seratus pohon perhektar. Saat ini tanaman sawit telah berumur antara 6-10 tahun. Tanaman sawit yang telah berumur lebih dari 12 tahun harus digantikan dengan tanaman kehutanan.

Pelaksanaan kemitraan kehutanan antara PT REKI dan KTH belum menunjukkan perubahan signifikan, khususnya ditinjau dari segi ekonomi. Masyarakat saat ini hanya mengandalkan hasil panen dari perkebunan kelapa sawit dan karet untuk memenuhi

kebutuhan. Pengelolaan agroforestri sebagai upaya peningkatan kesejahteraan belum memberikan hasil yang maksimal. Hal ini terjadi karena proses kemitraan kehutanan baru berjalan sekitar empat tahun, sehingga produksi hasil tanaman seperti Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) belum bisa dipanen. Faktor lainnya yaitu perawatan dan pemeliharaan tanaman belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tanaman yang mati baik disebabkan oleh hama dan penyakit dan kelalaian KTH. Perawatan dan pemeliharaan tanaman membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta membutuhkan keahlian yang tinggi dalam pengelolaannya. Studi Rajagukguk *et al.* (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan salah satu faktor penentu kemampuan petani. Petani dengan pengetahuan budidaya tanaman yang baik akan memiliki tingkat keberhasilan tinggi dalam pengelolaan agroforestri. Lebih lanjut, keberhasilan agroforestri berbasis pohon salah satunya didasarkan pada pengetahuan ekologis lokal dalam pengambilan keputusan terhadap pemilihan jenis tanaman yang disesuaikan dengan kondisi lahan (Bukhari & Febryano, 2010; Salampessy *et al.*, 2017). Penguatan institusi lokal juga merupakan salah satu cara untuk mendorong kelestarian sumber daya hutan (Salampessy *et al.*, 2017; Salampessy *et al.*, 2019).

Penelitian di wilayah konsesi PT REKI menemukan bahwa salah satu yang menjadi kendala terbesar PT REKI ialah permasalahan pendanaan (biaya), yang mana PT REKI merupakan perusahaan *nonprofit* yang bergantung pada kesediaan pendonor (penyumbang) yang peduli terhadap lingkungan. Lemahnya legalitas hukum juga memengaruhi proses penanganan konflik di wilayah Hutan Harapan. Kurang pedulinya pemerintah untuk mengemban tugas pemberdayaan masyarakat secara bersama menjadikan PT REKI bertanggung jawab penuh terhadap upaya penyadaran masyarakat akan situasi konflik yang dialami saat ini. Lebih lanjut, kendala lain yang dihadapi PT REKI bahwa masih terdapat masyarakat Dusun Kunangan Jaya I sebanyak tiga kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang dikenal dengan Gapoktan Iwan Simatupang CS menolak kerja sama kemitraan. Kelompok tersebut terdiri dari Kelompok Tani Makmur Jaya Indah, Kelompok Tani Sungai Kandang Indah dan Kelompok Tani Serumpun Bambu.

Masyarakat Dusun Kunangan Jaya I saat ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat yang mendukung pola kemitraan dan kelompok masyarakat yang mendukung perjuangan memperoleh izin pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Kelompok yang berjuang memperoleh izin HTR adalah Gapoktan Iwan Simatupang CS. Adu klaim antar pihak menghambat proses kesepakatan. Pihak perusahaan dalam menentukan posisi/sikap berpijak pada legalitas hukum atau hukum positif, yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Restorasi Ekosistem Hutan Alam, sementara klaim pihak masyarakat penggarap berdasarkan bukti penguasaan fisik (*reclaiming*) yang dibuktikan dengan lahan garapan rata-rata mencapai 3-6 hektar per Kepala Keluarga (KK). Luasan ini ditambah dengan areal perumahan dan lahan pekarangan yang rata-rata 0,25 hektar per KK.

Ketidaksediaan sebagian masyarakat untuk bermitra dengan PT REKI disebabkan ada ketimpangan antara keinginan masyarakat dengan PT REKI. Beberapa hal yang menjadi keberatan masyarakat terhadap REKI antara lain (1) tidak diperbolehkan perbaikan jalan; (2) PLN tidak diperbolehkan masuk dan (3) pembayaran pajak bukan negara dilakukan oleh REKI. Hal ini yang disampaikan anggota Gapoktan berdasarkan hasil wawancara:

"Karena itu mbak, tidak sesuai. Lihat kesepakatannya, ada tiga kesepakatan yang diminta REKI, kami tidak boleh memperbaiki jalan, tidak boleh memasukkan PLN, membayar pajak PNPB dilakukan oleh REKI. Kalau yang membayar adalah REKI, otomatis selamanya akan begitu. Sama saja dengan kami mengakui bahwa kedudukan kami berada di bawah REKI. Sekarang begini mbak, posisi REKI sekarang dimana, REKI mendapat izin di Desa Bungku, berarti REKI harus mematuhi perdes Bungku, artinya kedudukan REKI di bawah Bungku. Kecuali kalau kami berada di bawah REKI,

mungkin kami akan patuh, mbak. Ini tidak, begitu”.

PT REKI menyampaikan pendapat lain terhadap alasan penolakan yang dilakukan masyarakat untuk bermitra. Menurut PT REKI, pada dasarnya sebagian besar masyarakat masih belum memahami tentang makna kemitraan secara menyeluruh. Masyarakat cenderung memiliki perspektif bahwa kemitraan yang dijalankan oleh PT REKI memiliki kesamaan dengan kemitraan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain. Hal ini selaras dengan studi Setiawan *et al.* (2018) yang menunjukkan bahwa penolakan masyarakat atas klaim KPH karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan program kemitraan kehutanan. Asisten Manajer Departemen *Community Partnership* PT REKI mengungkapkan:

“Alergi masyarakat mendengar kemitraan. Menurut saya, itu lebih karena pemahaman masyarakat terhadap kemitraan yang belum selesai. Mereka masih menganggap kemitraan itu sama halnya dengan misalnya masyarakat bermitra dengan Asiatic dan lain-lain. Kalau perusahaan menetapkan A B C D E, masyarakat hanya menerima saja. Kemitraan kan tidak, dia setara, begitu. Selain itu, kalau kemitraan di perusahaan terdapat pembagian hasil. Saya tidak tahu bagi hasilnya berapa-berapa. 70-30 misalnya. Saya tidak tahu porsi yang lebih besar perusahaan atau masyarakat. Kalau di sini juga bagi hasil. Tapi itu lebih untuk membayar pendapatan negara bukan pajak. Itu harus dibayar dengan masyarakat terhadap komoditas yang ditanam di dalam kawasan hutan. Ada pajak yang harus dibayar. Pembagian hasil kemitraan kehutanan untuk itu. REKI juga berharap pembagian hasil dapat digunakan untuk melakukan pembangunan di wilayah masing-masing”.

C. Kemitraan Kehutanan antara PT REKI dan Masyarakat Adat Batin Sembilan

Perlakuan yang sama juga dilakukan PT REKI terhadap masyarakat adat Batin Sembilan. Selama belum dikeluarkannya peraturan daerah sebagai langkah pembentukan Hutan Adat, PT REKI melakukan pendekatan dialogis kepada masyarakat adat Batin Sembilan dalam bentuk kemitraan kehutanan. Salah satu masyarakat adat Batin Sembilan yang sudah bermitra dengan PT REKI adalah masyarakat adat Batin Sembilan Sungai Kelompong. Novayanti *et al.* (2017) mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat turut memengaruhi kesuksesan suatu program. Menurut Tumenggung Adat Batin Sembilan, PT REKI sudah melakukan upaya penanganan konflik dengan cara yang benar. Selama ini tidak ada konflik yang terjadi antara masyarakat adat Batin Sembilan dan PT REKI. Studi Febryano *et al.* (2017) menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan merupakan kunci penting dalam pengelolaan hutan.

Kesalahpahaman terjadi akibat penyalahgunaan kepentingan yang mana masyarakat pendatang memasuki hutan selalu mengatasnamakan masyarakat adat Batin Sembilan, sehingga hal tersebut mengganggu hubungan baik yang terjalin antara PT REKI dan masyarakat adat Batin Sembilan. Hal ini diungkapkan Tumenggung Adat Batin Sembilan bahwa:

“Tidak pernah. Kalau kami masyarakat tidak pernah. Namanya orang Batin tidak ada. Karena misi orang Batin dengan REKI itu sama. REKI datang kesini melindungi hutan. Dan orang Batin membutuhkan hutan. Jadi kami tidak pernah berkonflik. Bahkan sekarang ini seandainya ada demo dari perambah, REKI di belakang. Kami yang di depan menghadapi orang itu. Jadi kalau dengan REKI belum ada konflik. Dari dulu sampai sekarang”.

Kemitraan kehutanan antara PT REKI dan masyarakat adat Batin Sembilan disepakati pada tanggal 28 Agustus 2018. Kesepakatan ini dicantumkan dalam bentuk Surat Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (SK KULIN KK). SK tersebut membolehkan masyarakat adat Batin Sembilan mengelola lahan konsesi PT REKI seluas ± 353 hektar. Sama halnya dengan pelaksanaan kemitraan kehutanan yang dilakukan antara PT REKI dan KTH, masyarakat adat Batin Sembilan juga memiliki hak dan kewajiban selama berada dalam ruang lingkup kemitraan kehutanan. Hak

Masyarakat adat Batin Sembilan antara lain berhak melakukan kegiatan pada areal yang telah diberikan KULIN KK, mendapatkan pendampingan dalam kegiatan pemanfaatan penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran serta berhak mendapatkan hasil usaha pemanfaatan kemitraan kehutanan. Masyarakat adat Batin Sembilan juga memiliki kewajiban antara lain menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan, melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kemitraan kehutanan dan mempertahankan fungsi hutan.

Pembagian hasil bersih dari kemitraan kehutanan atas penjualan hasil budi daya untuk tanaman pokok hutan kayu, HHBK dan usaha pengelolaan jasa lingkungan 85% diberikan untuk masyarakat adat Batin Sembilan dan 15% diberikan untuk PT REKI yang nantinya dipergunakan untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), perbaikan infrastruktur, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Jenis tanaman penyusun lahan agroforestri milik masyarakat adat Batin Sembilan hampir mirip dengan pengelolaan agroforestri milik KTH, hanya saja sistem agroforestrinya berbentuk agrisilvikultur dan jenis tanaman semusim relatif lebih sedikit. Masyarakat adat lebih memilih menanam tanaman obat-obatan seperti dedaup, beriang hantu, serekan, pasak bumi dan melati hutan. Perekonomian masyarakat sebagian besar bergantung pada hasil HHBK seperti jernang, jelutung dan damar. Iqbal & Septina (2018) berpendapat bahwa pemanfaatan HHBK diharapkan dapat mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kayu. Pemenuhan kebutuhan masyarakat adat Batin Sembilan juga masih menggunakan cara - cara tradisional seperti berburu.

Pelaksanaan kemitraan kehutanan antara PT REKI dan masyarakat adat Batin Sembilan dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak berusaha menjalankan hak dan kewajiban mereka sebaik mungkin. Sejauh ini, PT REKI telah cukup banyak memfasilitasi kehidupan masyarakat adat Batin Sembilan, antara lain pemberian demplot agroforestri sebesar dua hektar, penyediaan bibit tanaman kayu dan non kayu, pengadaan saluran air bersih, pengadaan toilet layak pakai, pengadaan sekolah besamo untuk anak - anak masyarakat adat Batin Sembilan, pengadaan klinik besamo, kunjungan rutin cek kesehatan gratis, pelatihan dan pendampingan penanaman dan pemeliharaan tanaman. Sesuai permintaan masyarakat adat Batin Sembilan, saat ini PT REKI tengah mengupayakan pengajuan peraturan daerah sebagai syarat Hutan Adat. Hal ini merupakan pertimbangan PT REKI bahwa masyarakat adat Batin Sembilan yang telah menetap secara turun-temurun berhak memperoleh hak Hutan Adat di kawasan hutan tersebut.

KESIMPULAN

Kemitraan kehutanan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara PT REKI dan masyarakat di Dusun Kunangan Jaya I. Kemitraan kehutanan dilaksanakan dengan KTH Berkah Jaya, KTH Bungin Mandiri dan masyarakat adat Batin Sembilan. Pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk NKK untuk KTH dan SK KULIN KK untuk masyarakat adat Batin. Pemberian lahan dikelola dengan pola agroforestri. Pembagian hasil kemitraan kehutanan dilakukan dengan pemberian keuntungan sebesar 85% untuk masyarakat dan 15% untuk PT REKI. Pengelolaan agroforestri belum berjalan baik karena terdapat hak dan kewajiban para pihak yang belum dilaksanakan, yaitu realisasi pendanaan oleh PT REKI yang hanya mengandalkan sumbangan pendonor dan kelalaian masyarakat dalam mengelola lahan agroforestri. Berbagai fasilitas telah diberikan PT REKI antara lain penyediaan bibit tanaman kehutanan, bantuan ternak, pelayanan kesehatan, penyediaan fasilitas pendidikan dan pendampingan serta pelatihan untuk masyarakat. Skema kemitraan kehutanan tidak diterima masyarakat secara keseluruhan. Penolakan tersebut karena perbedaan keinginan antara masyarakat dan PT REKI. Upaya pembinaan dan pendampingan oleh PT REKI serta pengawasan hukum oleh pemerintah

perlu dioptimalkan, sehingga kemitraan kehutanan dapat dilaksanakan maksimal sebagai upaya resolusi konflik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Dusun Kunangan Jaya I.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H., Berliani, H., Hardiyanto., Suwito. & Sakti, D.K. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Ambarwati, M.E., Gatot, S. & Wilson, M.A.T. 2018. Dinamika konflik tenurial pada kawasan hutan negara (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang). *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2), 112-120.
- Aminah, L.N., Safe'i, R. & Febryano, I.G. 2017. Institutional analysis of "Gapoktan" in the protected forest management unit area of North Kota Agung in Tanggamus Regency of Lampung Province. *Journal of Sylva Indonesiana*, 1(1), 35-44.
- Badan Pertanahan Nasional, 2018. *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan*. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional.
- Badan Pertanahan Nasional, 2019. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21*. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional.
- Bukhari & Febryano, I.G. 2010. Desain agroforestri pada lahan kritis (Studi kasus di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Perennial*, 6(1), 53-59.
- Elva, Kaskoyo, H., Febryano, I.G. & Yuwono, S.B. Kajian kelembagaan gabungan kelompok tani dalam program kemitraan di KPHP Way Terusan. *Jurnal Hutan Tropis*, 5(1), 1-7.
- Febryano, I.G., Sinurat, J. & Salampessy, M.L. 2017. Social relation between businessman and community in management of intensive shrim pond. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 55, 1-7.
- Iqbal, M. & Septiana, A.D. 2018. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat lokal di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*, 4(1), 19-34.
- Irawan, A., Mairi, K. & Ekawati, S. 2016. Analisis konflik tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Poigar. *Jurnal Wasian*, 3(2), 79-90.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 Tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Restorasi Ekosistem Hutan Alam*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Larson, A.M. 2013. *Hak Tenurial dan Akses ke Hutan: Manual Pelatihan untuk Penelitian*. Bogor: CIFOR.
- Mulyana, L., Febryano, I.G., Safe'i, R. & Banuwa, I.S. 2017. Performa pengelolaan agroforestri di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rajabasa. *Jurnal Hutan Tropis*, 5(2), 127-133.
- McPeak, J.G. & Peter D.L. 2017. Mobile people, contrested borders: Land use conflict and resolution mechanism among borana and guji communities, Southern Eutophia. *Jurnal World Development*, 103(1), 119-132.
- Munawar, A. 2018. Konflik lahan dan alternatif solusi pada areal IUPHKM Gapoktan Tandung Billa Kota Palopo. *Jurnal TABARO*, 2(2), 257-269.
- Novayanti, D., Banuwa, I.S., Safe'i, R., Wulandari, C. & Febryano, I.G. 2017. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat dalam pembangunan Hutan Tanaman Rakyat pada KPH Gedung Wani. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 9(2), 61-74.
- Rajagukguk, C.P., Febryano, I.G. & Herwanti, S. 2018. Perubahan komposisi jenis tanaman dan pola tanam pada pengelolaan agroforestri damar. *Jurnal Sylva*

- Lestari*, 6(3), 18-27.
- Ruchyansyah, Y., Wulandari, C. & Riniarti, M. 2018. Pengaruh pola budidaya pada hutan kemasyarakatan di areal kelola KPH VIII Batu Tegi terhadap pendapatan petani dan kesuburan tanah. *Jurnal Sylva Lestari*, 6(1), 100-106.
- Safe'i, R., Febryano I.G. & Aminah, L.N. 2018. Pengaruh keberadaan Gapoktan terhadap pendapatan petani dan perubahan tutupan lahan di Hutan Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 20(2), 109-114.
- Safitri, M.A., Muhshi, M. Muhajir, M., Shohibuddin, M., Arizona, Y., Sirait, M., Nagara., Andiko., Moniaga., Berliani., Widawati., Mary, S.R., Galudra, G., Suwito. & Santoso. 2011. *Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial*. Jakarta: Epistema Institute.
- Saipurrozi, M., Febryano, I.G., Kaskoyo, H. & Wulandari, C. 2018. Uji coba kemitraan kehutanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Hutan Tropis*, 6(1), 35-42.
- Salampessy, M.L., Febryano, I.G. & Bone, I. 2017. Pengetahuan ekologi masyarakat lokal dalam pemilihan pohon pelindung pada sistem agroforestri tradisional "Dusung" pala di Ambon. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 14(2), 135-142.
- Salampessy, M.L., Febryano, I.G. & Zulfiani, D. 2017. Bound by debt: Nutmeg and changing relations between farmers and agents in a Moluccan agroforestry systems. *Forest and Society*, 1(2), 60-66.
- Salampessy, M.L., Febryano, I.G. & Zulfiani, D. 2019. Principal agent in tree mortgage system on traditional agroforestry management in Moluccas Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 285, 1-5.
- Setiawan, R., Febryano, I.G. & Bintoro, A. 2018. Partisipasi masyarakat pada pengembangan agroforestri dalam program kemitraan di KPH Unit XIV Gedong Wani. *Jurnal Sylva Lestari*, 6(3), 56-63.
- Utami, R.P. & Ratnaningsih, Y. 2018. Implementasi kemitraan kehutanan antara kelompok tani dengan BKPH Rinjani Barat Pelangan Tastura. *Jurnal Sylva Samalas*, 1(1), 35-44.